



**PEMERINTAH
KABUPATEN
PURWAKARTA**

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
Jalan Surawinata No. 30 Purwakarta
Telp./Fax. : (0264) 200069**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dilakukan melalui pengukuran kinerja pencapaian sasaran, evaluasi dan analisa akuntabilitas kinerja.

Pada Tahun 2023 berdasarkan Penetapan Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta terdapat 9 Sasaran Strategis dengan 25 Indikator Kinerja. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat 23 indikator kinerja yang mencapai target Tahun 2023.

Pencapaian kinerja sebagaimana tersebut diatas adalah wujud nyata pertanggungjawaban dinas dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan dan sasaran dinas yang secara bertahap tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 – 2023.

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan berbagai sumberdaya dan aplikasi kebijakan yang diamanatkan kepada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memaparkan mengenai pencapaian kinerja selama satu tahun berdasarkan rencana atau target kinerja. Kinerja tersebut merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pangan dan pertanian. Pengukuran dan evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui seberapa besar target kinerja yang dapat dicapai, serta hal-hal yang harus diperhatikan dan diperbaiki untuk perbaikan atau peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Demikian, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi selanjutnya

Purwakarta, Februari 2023

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWAKARTA



Ir. SRI JAYA MIDAN, MP
NIP. 19671220 200003 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR LAMPIRAN.....	VII
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Kewenangan Pemerintah Daerah	4
1.4. Aspek Strategis.....	4
1.4.1 Luas Lahan Pertanian.....	4
1.4.2 Komoditas Strategi dan Unggulan.....	5
1.4.3 Sumberdaya Manusia.....	6
1.4.4 Keadaan Iklim/Cuaca.....	7
1.4.5 Perkembangan Teknologi Pertanian.....	8

1.5 Struktur Organisasi.....	8
1.5.1 Struktur Organisasi.....	8
1.5.2 Sumberdaya Manusia.....	10
1.5.3 Tugas dan Fungsi.....	11
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1. Visi dan Misi.....	13
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan.....	14
2.3. Prioritas Daerah.....	14
2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2023.....	16
2.5. IKK Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2023.....	25
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	26
3.1.1 Ringkasan Kinerja Sasaran.....	26
3.2. Informasi Keuangan Terkait Pencapaian Kinerja.....	39
3.2.1 Anggaran dan Realisasi Anggaran.....	39
3.2.2 Pendapatan.....	40
3.3 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pangan dan Pertanian.....	41
3.4 Mengukur Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	41
3.4.1 Tingkat Efisiensi Sasaran Ke-1	41
3.4.2 Tingkat Efisiensi Sasaran Ke-2.....	42

3.4.3 Tingkat Efisiensi Sasaran Ke-3.....	42
BAB IV : P E N U T U P	48

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Indikator Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.....	17
Tabel 2.2 IKK Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta.....	25
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023.....	27
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	28
Tabel 3.3 Data Laju Produksi Pertanian Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	30
Tabel 3.4 Peningkatan/Pembangunan Produksi Tahun 2022 dan 2023.....	30
Tabel 3.5 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	31
Tabel 3.6 Perbandingan capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain.....	32
Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	32
Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	33
Tabel 3.9 Perbandingan Indikator Pangan dan Pertanian Tahun 2022 dan 2023.....	34
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program Kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2023.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 :

Copy Ketetapan Kinerja Tahun 2023 Dinas Pangan Dan Pertanian Kabupaten
Purwakarta49

Lampiran 2 :

Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta
Tentang Penetapan Personalia Tim Penyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pangan (urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar) dan urusan pertanian (urusan pemerintahan pilihan). Program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun bertujuan mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang pangan dan pertanian sesuai Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Efisiensi dan efektivitas menjadi sangat penting dalam mengelola potensi dan keanekaragaman daerah, memanfaatkan peluang dan tantangan untuk mengoptimalkan pembangunan daerah. Amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, Pemerintah mengeluarkan Instruktur presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari Pejabat Eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan rencana strategis yang telah dirumuskan sebelumnya. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan adanya Permenpan ini maka setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) yang merupakan pernyataan atau perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Kemudian pada akhir tahun disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada instansi pemerintah, yang berisi pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Tapkin.

Untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta untuk memenuhi administrasi pelaporan pencapaian kinerja, maka Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 sebagai pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan LAKIP Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut ;

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023.
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan Dan Pertanian.
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan

12. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
13. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
14. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perkebunan
15. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten merupakan urusan pemerintahan konkuren.

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

1.4 Aspek Strategis

1.4.1 Luas Lahan Pertanian

Luas penggunaan lahan pertanian terbagi menjadi 2 (dua) yaitu lahan pertanian sawah dan bukan sawah. Luas penggunaan lahan sawah di Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2023 adalah 17.754 Ha dari luas wilayah Kabupaten Purwakarta yang seluas 971,72 Ha, sedangkan luas lahan pertanian bukan sawah

adalah 50.953 Ha dari luas wilayah Kabupaten Purwakarta. Luas penggunaan lahan pertanian dapat berubah setiap tahun tergantung luasan lahan yang digunakan untuk budidaya pertanian.

Luas lahan pertanian ini tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Purwakarta. Lahan sawah terdiri dari sawah irigasi, sawah tadah hujan, dan Rawa Pasang Surut. Lahan bukan sawah meliputi tegal kebun, ladang/huma, perkebunan, hutan rakyat, padang rumput, pekarangan dan lainnya.

Lahan sawah sebagian besar dimanfaatkan untuk penanaman padi dan beberapa komoditas palawija sebagai selingan. Pada lahan sawah yang tercukupi kebutuhan airnya sepanjang tahun, penanaman bisa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun sawah tadah hujan biasanya hanya dapat dimanfaatkan 1 (satu) kali penanaman padi dalam setahun.

Lahan pertanian bukan sawah biasanya berupa tanah darat yang biasanya dimanfaatkan untuk penanaman padi gogo, beberapa komoditas palawija dan tanaman sayuran.

1.4.2 Komoditas Strategis dan Unggulan

Komoditas pertanian yang menjadi perhatian utama dan bernilai strategis baik di tingkat daerah dan nasional adalah padi, hal ini disebabkan padi merupakan sumber pangan utama sebagian besar penduduk Indonesia. Padi di Kabupaten Purwakarta dihasilkan di seluruh kecamatan dengan jumlah produksi beragam tergantung luas lahan sawah yang ada di kecamatan tersebut. Pada tahun

2023 produksi padi di Kabupaten Purwakarta mencapai 162.829 ton Gabah Kering Panen.

Buah manggis merupakan komoditas pertanian unggulan Kabupaten Purwakarta. Manggis di Purwakarta banyak terdapat di daerah dataran tinggi tersebar di wilayah Kecamatan Wanayasa, Kiarapedes, Bojong dan Darangdan, produksi manggis di Kabupaten Purwakarta mencapai 28.564 ton pada tahun 2022 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 6.184 ton.

Pada tahun 2023 Buah Pisang pada tahun 2023 menjadi unggulan di Kabupaten Purwakarta sebanyak 9.377 ton. Di sektor perkebunan komoditas yang banyak diusahakan oleh petani antara lain teh, aren, kopi, cengkeh dan pala. Ketiga komoditas ini banyak ditemukan di daerah-daerah dataran tinggi Kabupaten Purwakarta seperti di Kecamatan Wanayasa, Kiarapedes, Darangdan dan Bojong. Produksi komoditas-komoditas ini berperan dalam mendukung pencapaian total produksi komoditas perkebunan, serta penunjang sumber pendapatan petani. Pencapaian produksi pada tahun 2023 5.078,52 ton, Aren sebanyak 1.129,96 ton, Kopi sebanyak 194,36 ton, cengkeh sebanyak 509 ton, dan pala sebanyak 33,6 ton.

1.4.3 Sumberdaya Manusia

Pembangunan pertanian tidak dapat terlepas dari peran serta petani sebagai pelaksana atau pengelola usaha budidaya pertanian. Keberhasilan pembangunan pertanian yang diantaranya diukur dengan tingkat pencapaian produksi dapat dipengaruhi oleh tingkat pengelolaan usaha tani yang dilakukan oleh petani. Petani-petani dalam satu wilayah/desa biasanya bergabung dengan

membentuk suatu wadah kelompok tani, di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2023 terdapat kelompok tani sebanyak 922 kelompok tani.

Sensus pertanian yang dilaksanakan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) setiap 10 tahun sekali menunjukkan adanya peningkatan jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2023 yaitu 64.384 rumah tangga, Berdasarkan kelompok umurnya sebanyak 263 berada pada kelompok umur 15-24 tahun, sebanyak 4.004 pada kelompok umur 25-34 tahun, sebanyak 11.146 pada kelompok umur 35-44 tahun, sebanyak 18.887 pada kelompok umur 45-54 tahun, sebanyak 17.844 pada kelompok umur 55-64 tahun, dan sebanyak 12.240 berada pada kelompok umur di atas 65 tahun. Sedangkan berdasar Jenis Kelamin Laki-laki dengan jumlah 58.485 dan Perempuan dengan jumlah 5.899.

Untuk menyampaikan berbagai informasi teknologi dan pengetahuan bidang pertanian kepada petani dibutuhkan tenaga penyuluh lapangan, yang terdiri dari Penyuluh Pertanian. Pada tahun 2023 jumlah Penyuluh Pertanian sebanyak 35 orang (PNS). Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta juga mendapat tenaga bantu penyuluh dari Kementerian Pertanian dan Provinsi Jawa Barat, dengan komposisi jumlah THL TBPP sebanyak 25 orang dan THL TBPPD sebanyak 24 orang.

1.4.4 Keadaan Iklim/Cuaca

Faktor iklim/cuaca menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketersediaan sumber air untuk pertanian. Iklim/cuaca pada tahun 2023 intensitas curah hujan tinggi, sehingga tidak mempengaruhi yang signifikan untuk

pertanian. Musim hujan baru mulai di akhir bulan November sehingga jadwal tanam untuk musim tanam Oktober-Maret menjadi mundur dari jadwal biasanya.

1.4.5 Perkembangan Teknologi Pertanian

Seiring dengan keterbatasan jumlah/luas lahan pertanian yang ada saat ini, yang cenderung mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan ke peruntukan lain baik industri, pemukiman, infrastruktur jalan maupun perdagangan, sehingga pengembangan teknologi pertanian diarahkan kepada upaya peningkatan produktivitas yaitu dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian per satuan hektar luas lahan, serta teknologi yang dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

Teknologi yang dikembangkan diantaranya meliputi teknologi budidaya, teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman dan teknologi pasca panen. Teknologi-teknologi tersebut dikembangkan oleh badan-badan penelitian dan pengembangan pemerintah, yang kemudian disebarluaskan sehingga dapat sampai kepada petani di daerah. Peranan dinas di kabupaten dan penyuluh lapangan di kecamatan sangat penting dalam upaya penyebarluasan teknologi ini.

1.5 Struktur Organisasi

1.5.1 Struktur Organisasi

Pembentukan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas

- b. Sekretariat, terdiri dari ;
 - 1. Subbagian Keuangan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Sumber Daya Pertanian, terdiri dari :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Perkebunan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :
 - 1. UPTD Balai Alat Dan Mesin, Bina Usaha Dan Pembiayaan
 - a. Kelompok Jabatan Pelaksana
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2. UPTD Balai Benih
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 3. UPTD Perlindungan Tanaman
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 4. UPTD Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
 - a. Kelompok Jabatan Pelaksana
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

1.5.2 Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia pada Dinas Pangan dan Pertanian pada tahun 2023 sebanyak 150 orang pegawai, terdiri dari 68 orang PNS dan 26 PPPK, 11 orang PTT dan 13 orang THL Kabupaten. Dalam pelaksanaan penyuluhan, Kabupaten Purwakarta mendapat bantuan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dari Kementerian Pertanian dan Provinsi Jawa Barat sebanyak 22 Orang (10 orang THL-TBPP (Kementan) dan 11 Orang THL TBPP Daerah). Petugas Pengendali Organisme Pengendali Tanaman (POPT) sebanyak 10 Orang.

Penggolongan PNS menurut golongan pegawai terdiri dari golongan IV sebanyak 10 orang, golongan III sebanyak 42 orang, golongan II sebanyak 16 orang, golongan I sebanyak 0 orang. Berdasarkan jabatannya, pegawai terdiri dari pejabat struktural sebanyak 12 orang, fungsional penyuluh pertanian sebanyak 35 orang, fungsional lainnya 8 Orang dan pelaksana sebanyak 13 orang terdiri dari PNS sebanyak 68 orang, pegawai tidak tetap sebanyak 11 orang, dan Tenaga Harian Lepas sebanyak 13 Orang.

Dari seluruh pegawai PNS, klasifikasi menurut tingkat pendidikan pegawai terdiri dari SMP sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 19 orang, D3 sebanyak 3 orang, D4 sebanyak 0 Orang, S1 sebanyak 34 orang, S2 sebanyak 10 orang, dan S3 sebanyak 1 orang.

1.6 Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi dinas diatur dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 117 Tahun 2020 tentang Perincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pangan Dan Pertanian.

Tugas

Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian
- b. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan pangan.
- d. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja OPD tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta dan disusun untuk periode tahun 2018 – 2023. Renstra OPD berpedoman pada dokumen perencanaan kabupaten yaitu RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Renstra adalah pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan, memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah serta kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Rencana program, kegiatan serta sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis dijabarkan untuk periode satu tahun dalam Rencana Kerja. Rencana Kerja ini menjadi acuan dalam merumuskan Penetapan Kinerja dengan mempertimbangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Penetapan Kinerja inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk komitmen kepala OPD dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka setiap kepala OPD membuat perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja ini merupakan pernyataan kesepakatan dari Kepala Dinas kepada Bupati Purwakarta untuk menetapkan dan mencapai kinerja pada tahun berjalan sesuai dengan bidang tugas, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya. Perjanjian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2023 telah dirumuskan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, yang menguraikan

sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta dengan indikator kinerja sebagaimana yang telah direncanakan atau ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tahun 2018-2023.

Indikator kinerja dalam Penetapan Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta secara garis besar meliputi dua kewenangan yaitu urusan pangan dan urusan pertanian.

2.1 Visi dan Misi

Perangkat daerah tidak memiliki visi organisasi tersendiri, visi perangkat daerah adalah visi Kepala Daerah. Visi Bupati Purwakarta Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta adalah “**Mewujudkan Purwakarta Istimewa**“. Dalam mewujudkan visi Bupati Purwakarta, terdapat 4 (empat) misi pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan profesional.
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.
4. Mewujudkan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis desa.

Dinas Pangan dan Pertanian mengemban misi yang keempat yaitu “**MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN RAKYAT YANG KOKOH BERBASIS DESA** “. Dinas Pangan dan Pertanian menerjemahkan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Rencana Strategis

perangkat daerah. Penjabaran tujuan dan sasaran dilakukan dengan menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan urusan pangan dan pertanian.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Strategi adalah serangkaian langkah-langkah yang memuat program-program indikatif yang bertujuan mewujudkan visi dan misi, baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang sesuai dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Purwakarta tahun 2023 sesuai dengan yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah menjadi acuan seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan visi dan misinya.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Dengan arah kebijakan, perencanaan pembangunan pangan dan pertanian diharapkan lebih efisien dan efektif.

2.3 Prioritas Daerah

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah, penyusunan prioritas pembangunan perlu dilakukan mengingat upaya mengatasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan masing-masing isu strategis tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya antara lain karena kendala keterbatasan anggaran pembangunan, waktu dan sumberdaya manusia. Untuk itu prioritas pembangunan

harus merupakan upaya terpilih yang diproyeksikan dapat mengatasi permasalahan pada masing-masing isu secara optimal pada tahun 2023.

Program pembangunan urusan pangan dan pertanian pada Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebagai berikut :

I. PROGRAM SETIAP OPD

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

II. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

Urusan wajib bukan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Dinas Pangan dan Pertanian adalah urusan Pangan. Dilaksanakan melalui :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

III. URUSAN PILIHAN

Urusan pilihan yang menunjang menjadi kewenangan adalah urusan Pertanian, yang terdiri dari 8 (Delapan) program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
7. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
8. Program Perizinan Usaha Pertanian
9. Program Penyuluhan Pertanian

2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2023

Perjanjian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian merupakan pernyataan kesepakatan dari Kepala Dinas Pangan dan Pertanian kepada Bupati Purwakarta untuk menetapkan dan mencapai kinerja pada tahun 2023, sesuai dengan bidang tugas, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya. Perjanjian kinerja tahun 2023 telah dirumuskan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, yang menguraikan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta dengan indikator kinerja sebagaimana yang telah direncanakan atau ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tahun 2018-2023. Indikator kinerja dalam Penetapan Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian meliputi 2 (dua) urusan yaitu pangan dan pertanian sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan kepada dinas.

Di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023 memuat sasaran strategis yang telah ditetapkan, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai, serta program dan kegiatan beserta besaran anggaran tiap-tiap kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian target kinerja tersebut. Penetapan Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 terdiri dari 1 sasaran strategis untuk mencapai misi Bupati Purwakarta.

**Tabel 2.1 Indikator Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta
Tahun 2023.**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023
1.	Mewujudkan manajemen perkantoran secara optimal	Meningkatnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah 2. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran 	<p align="center">BB</p> <p align="center">100%</p>	<p align="center">BB</p> <p align="center">100%</p>
2.	Mewujudkan ketersediaan pangan	Terpenuhinya ketersediaan pangan untuk masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Pengisian Gudang Cadangan Pangan 2. Persentase Ketersediaan Beras Terhadap Kebutuhan Beras Daerah 3. Persentase Ketersediaan Bahan Makanan 4. Persentase penanganan kerawanan Pangan 	<p align="center">-</p> <p align="center">163,7%</p> <p align="center">170,33%</p> <p align="center">100%</p>	<p align="center">100%</p> <p align="center">151,11%</p> <p align="center">105,12%</p> <p align="center">100 %</p>
3.	Meningkatkan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan	Tercapainya peningkatan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian 2. Persentase Kelompok Tani yang menerapkan 	<p align="center">25%</p> <p align="center">95%</p>	<p align="center">25%</p> <p align="center">100 %</p>

			Teknologi Pertanian		
			3. Produksi Padi	260,425 Ton	282899.17 Ton
			4. Produksi Jagung	1238 Ton	5.400 Ton
			5. Peningkatan Luas Areal Tanaman dan Produksi Padi Beras Bebas Residu	50 Hektar	50 Hektar
			6. Gerakan Perancangan Tanam dan Panen Raya	2 Kegiatan	2 Kegiatan
			7. Peningkatan Luas Tanam Aneka Kacang dan Umbi	1.410 Hektar	225 Hektar
			8. Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan	24 Unit	12 Unit
			9. Intensifikasi dan Pengembangan Lahan Pertanaman Manggis	20 Hektar	4,5 Hektar
			10. Pelatihan Panen dan Pasca Panen Hortikultura	30 Peserta	30 Peserta
			11. Peningkatan Luas Tanaman Durian	10 Hektar	3 Hektar
			12. Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	5 Hektar	3 Hektar

			13. Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat	75%	100 %
			14. Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	-	100%
			15. Persentase Penyediaan Serangan OPT	3%	3 %
			16. Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim	3%	3 %
			17. Laju Produksi Perkebunan dan Hortikultura	0,24%	0,24%
			18. Persentase Ketersediaan Program Penyuluhan	100%	100%
			19. Persentase Pelaku Pertanian yang Terlatih	100%	100%

Untuk dapat mengukur tingkat pencapaian masing-masing sasaran maka dirumuskan indikator-indikator kinerja sasaran serta target yang ingin dicapai pada tiap-tiap indikator kinerja. Indikator kinerja sasaran serta target yang ingin dicapai pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran

Pada Indikator sasaran ini dirumuskan 2 (dua) indikator tahun 2023 yaitu Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pangan dan Pertanian bertujuan untuk mengukur kinerja pemerintahan khususnya daerah kabupaten purwakarta dengan target BB atau sangat baik, akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran memiliki target persentase sebesar 100% merupakan rangkaian aktivitas merencanakan, mengatur dan menyusun, mengarahkan, mengawasi suatu pekerjaan.

2. Terpenuhinya ketersediaan pangan untuk masyarakat

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk menghindari terjadinya kekurangan pangan akibat kerawanan pangan transien atau kerawanan pangan kronis, keadaan darurat atau gejolak harga pangan maka perlu adanya upaya pemerintah daerah menyediakan pangan yang mudah diakses, berkecukupan dan berkelanjutan. Terdapat 4 (empat) indikator pada sasaran ini yaitu Persentase Pengisian Gudang Cadangan Pangan dengan persentase sebesar 100%, Persentase ketersediaan Beras Terhadap Kebutuhan Beras Daerah dengan Target 151,11%, Persentase Ketersediaan Bahan Makanan dengan Target 105,12%.

Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan wilayah dalam menyediakan Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Maka dari itu pada indikator ini memiliki target persentase sebesar 100%.

3. Tercapainya peningkatan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan

Dalam rangka upaya mengendalikan alih fungsi lahan pertanian salah satunya melalui pemanfaatan lahan secara optimal dengan jenis-jenis tanaman yang menghasilkan. Peran Dinas dalam hal memotivasi, memberikan bimbingan teknis, penyuluhan dan anggaran melalui kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong masyarakat atau petani secara terus menerus memanfaatkan lahan dengan penanaman tanaman pertanian (pangan, hortikultura dan perkebunan).

Dalam upaya melaksanakan misi tercapainya peningkatan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan. Pada sasaran ini dirumuskan indikator kinerja Persentase Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan persentase 25%, Kelompok Tani yang menerapkan Teknologi Pertanian dengan Persentase Target Kinerja 100%. Pada sektor pertanian tanaman pangan komoditas padi merupakan komoditas strategis yang perlu terus menerus ditanam untuk memenuhi kebutuhan pangan, pada tahun 2023 sasaran atau target Produksi padi adalah 282899.17 Ton. Selain

padi, Jagung merupakan komoditas yang dikembangkan pada sektor tanaman pangan. Terutama hasil panennya sebagai bahan baku industri pengolahan pakan ternak, minyak, tepung jagung, gula dan turunannya. Sasaran atau target Produksi Jagung pada tahun 2023 sebanyak 5.400 Ton. Demi peningkatan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Purwakarta, Pada Tahun 2023 sasaran Peningkatan Luas Area Tanaman dan Produksi Padi Beras Bebas Residu sebanyak 50 Hektar. Untuk Gerakan Perancangan Tanam dan Panen Raya Pada Tahun 2023 sebanyak 2 Kegiatan.

Selain Padi dan Jagung, Aneka Kacang dan Umbi merupakan komoditas yang dikembangkan pada sektor tanaman pangan. Terutama Hasil Panennya dimanfaatkan oleh industri pengolahan. Pada Tahun 2023 Sasaran atau target Peningkatan Luas Tanam Aneka Kacang dan Umbi sebanyak 225 Hektar, Untuk Sasaran Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan pada Tahun 2023 sebanyak 12 Unit, Untuk tanaman hortikultura buah-buahan komoditas yang menjadi unggulan Purwakarta adalah manggis yang banyak terdapat di daerah Wanayasa, Kiarapedes, Bojong dan Darangdan. Komoditas manggis secara terus menerus dikembangkan baik oleh petani secara swadaya maupun melalui kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh Dinas. Pada Tahun 2023 Target Intensifikasi dan Pengembangan Lahan Pertanaman Manggis sebanyak 4,5 Hektar, Untuk Pelatihan Panen dan Pasca Panen Hortikultura pada Tahun 2023 sebanyak 30 Peserta, Untuk Peningkatan Luas Tanaman Durian pada Tahun 2023 sebanyak 3 Hektar,

Untuk Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan pada Tahun 2023 sebanyak 3 Hektar, Untuk Sasaran atau target Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat pada Tahun 2023 Sebanyak 100%.

Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian diperlukan untuk meningkatkan produksi pertanian dan meningkatkan ketahanan pangan, yang meliputi Pembangunan Embung, Pembangunan Jalan Usaha Tani, Pembangunan DAM Parit, Pembangunan Pagar, EmplACEMENT dan Akses Masuk yang layak. Pada Tahun 2023 Sasaran atau Target Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian sebanyak 100%.

Untuk Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dilakukan Pemantauan Rutin Untuk Antisipasi Kegagalan Panen, Pengadaan Pestisida, Pengendalian Serangan OPT pada Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Serta membuat Laporan Akhir Kegiatan. Pada Tahun 2023 Persentase Penyediaan Serangan OPT sebanyak 3% serta Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim sebanyak 3%. Untuk Laju Produksi Hortikultura dan Perkebunan pada Tahun 2023 sebanyak 0,24%.

Program Penyuluhan Pertanian meliputi kegiatan Peningkatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian & Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Serta Penyediaan & Pemanfaatan sarana & Prasarana Pertanian, Pada Tahun 2023 Persentase Ketersediaan Program Penyuluhan sebanyak 100% dan Persentase Pelaku Pertanian yang Terlatih sebanyak 100%.

Pada tahun 2023 beberapa Indikator Kinerja mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2022, faktor penyebab diantaranya karena Faktor Cuaca yang mempengaruhi Pertumbuhan Tanaman (2 Tahun sekali mengalami penurunan), adanya penyesuaian Anggaran APBD, dan adanya Kegiatan Program Hortikultura yang dilaksanakan besar-besaran pada tahun 2022.

2.2 IKK Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2023

Tabel 2.2 IKK Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

No	Pemerintahan Daerah/Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan	Indikator (sesuai RPJMD dan DPA)	Realisasi IKK Tahun 2023	
			Target	Realisasi
1	2	3	5	
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN				
A: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah;	Opini; BB	Opini; A
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100 Persen	100 Persen
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1. Persentase Pengisian Gudang Cadangan Pangan	100%	100%
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1. Persentase ketersediaan beras terhadap kebutuhan beras daerah	151,11%	19,85%
		2. Persentase ketersediaan Bahan Makanan	105,12%	95,13%
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1. Persentase penanganan kerawanan pangan	100%	100%

B.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1	Persentase Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian	25%	25%
		2	Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian	100%	95%
		3	Produksi Padi	282.889,17 Ton	253.649 Ton
		4	Produksi Jagung	5.400 Ton	1.108 Ton
		5	Peningkatan Luas Areal Tanaman dan Produksi Padi Bebas Residu	50 Ha	50 Ha
		6	Gerakan Pencanangan Tanam dan Panen Raya	2 Kegiatan	2 Kegiatan
		7	Peningkatan Luas Tanam Aneka Kacang dan Umbi	225 Ha	297 Ha
		8	Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan	12 Unit	10 Unit
		9	Intensifikasi dan Pengembangan Lahan Pertanian Manggis	4,5 Ha	5 Ha
		10	Pelatihan Panen dan Pasca Panen Hortikultura	30 Peserta	30 Peserta
		11	Peningkatan Luas Tanaman Durian	3 Ha	3 Ha
		12	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	3 Ha	4 Ha
		13	Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat	100%	100%
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana Pertanian	100%	100%
7	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1	Laju Produksi Perkebunan dan Hortikultura	0,24%	0,24%

8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1	Persentase Pengendalian Serangan OPT	3%	3%	
		2	Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim	3%	3%	
9	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1	Persentase Ketersediaan Program Penyuluhan	100%	100%	
		2	Persentase Pelaku Pertanian yang Terlatih	100%	100%	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta merupakan laporan pencapaian kinerja dinas tahun 2023. Laporan akuntabilitas merupakan evaluasi terhadap target kinerja organisasi perangkat daerah sebagaimana yang tertuang dalam penetapan kinerja Dinas Pangan dan Pertanian yang telah ditetapkan pada awal tahun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta menjadi instrumen pengukuran dan pertanggungjawaban OPD dalam melaksanakan kebijakan dan programnya. Tidak lain merupakan upaya dalam mewujudkan visi dan misinya dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Inti dari akuntabilitas kinerja adalah tingkat pencapaian sasaran yang pengukurannya dilakukan dengan cara membandingkan antara besaran realisasi dengan target yang ingin dicapai pada tiap-tiap sasaran kinerja.

3.1.1 Ringkasan Kinerja Sasaran

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian dilakukan pada Tahun 2023 dengan mengevaluasi dua sasaran yang tercantum dalam Renstra. Sasaran kinerja berdasarkan Renstra Perubahan Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2023 terdiri dari tiga sasaran yaitu:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Terpenuhinya ketersediaan pangan untuk masyarakat	Persentase Kecukupan Bahan Pangan (%)	100	171,62	171,62	Sangat Tinggi	Bidang Ketahanan Pangan dan Bidang Tanaman Pangan
2	Meningkatnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	Sangat Tinggi	Sekretariat
3	Tercapainya peningkatan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan	Laju Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (%)	31,27	15,69	50,18	Sangat Rendah	Bidang Pertanian dan Bidang Hortikultura

a. Deskripsi Sasaran

Sasaran Pertama Dinas Pangan dan Pertanian adalah terpenuhinya ketersediaan pangan untuk masyarakat, ketahanan pangan terdiri dari aspek ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan. Indikator sasaran pertama adalah persentase kecukupan bahan pangan ketersediaan pangan masyarakat bergantung pada hasil produksi pertanian, baik produksi lokal maupun mendatangkan dari luar daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai kewajiban mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya. Ketersedian dan keterjangkauan, pangan pokok (termasuk beras) adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.

(Pasal 1 angka 15 UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan) untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan yang terjangkau dan berkelanjutan.

Sasaran kedua yaitu meningkatnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dengan Indikator Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran, manajemen perkantoran merupakan pengelolaan atas kegiatan administrasi dan informasi dalam sebuah kantor.

Sasaran ketiga yaitu tercapainya peningkatan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan dengan indikator laju produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dan suatu yaitu strategi untuk menghadapi ketahanan pangan yang mungkin akan terjadi. Hasil yang diperoleh dari lahan pertanian dalam waktu tertentu biasanya diukur dengan satuan berat ton atau kg menandakan besar potensi komoditi pertanian.

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja 2022-2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terpenuhinya ketersediaan pangan untuk masyarakat	Persentase Kecukupan Bahan Pangan (%)	100	163,66	163,66	100	171,62	171,62
2	Meningkatnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	100	100	100

3	Tercapainya peningkatan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan	Laju Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (%)	30,27	37,87	125,10	31,27	15,69	50,18
---	--	---	-------	-------	--------	-------	-------	-------

b. Analisa Sasaran

Pada tahun 2022 dan 2023 Indikator Persentase Kecukupan Bahan Pangan memenuhi target karena faktor peningkatan penduduk, tingkat pendidikan, pengetahuan gizi, luas panen padi dan konsumsi beras pada masyarakat mengalami perkembangan.

Indikator kedua yaitu tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dari tahun 2022 hingga 2023 target serta realisasi mengalami kestabilan. Kemudian Indikator ketiga Laju Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan realisasi tidak memenuhi karena Faktor Cuaca yang mempengaruhi Pertumbuhan Tanaman (2 Tahun sekali mengalami penurunan), adanya penyesuaian Anggaran APBD, dan adanya Kegiatan Program Hortikultura yang dilaksanakan besar-besaran pada tahun 2022.

Tabel 3.3 Data Laju Produksi Pertanian Tahun 2022 dan 2023

Data Produksi (ton)		Laju produksi Tahun 2022	2022	2023	Laju produksi Tahun 2023
Tanaman Pangan	Padi	-3,74	260.425	253.649	-0,03
	Palawija	-29,93	15.932	14.645	-0,08
Hortikultura	Sayur	933,78	31.520	20.557	65.118
	Buah	496,26	134.706	236.259	75,39
	Biofarmaka	51,28	3.605	171,4	-95,24
Perkebunan		0,40	8.642	922	-89,33
JUMLAH		37,87	454.830	526.203,4	15,69

Sumber : Data diolah

Tabel 3.4 Peningkatan/Penurunan Produksi Tahun 2022 dan 2023

Komoditas	Produksi Tahun 2022	Produksi Tahun 2023	Peningkatan/penurunan (%)
- Jagung	1.238	1.108	-10.50
- Kedelai	412	376	-8,74
- Kacang Tanah	250	89	-64.4
- Kacang Hijau	74	57	-22.98
- Ubi Kayu	12.444	11.362	-8,69
- Ubi Jalar	1.106	1.008	-8,86
- Talas	408	165	-59.56
JUMLAH	15.932	14.165	-11,09

Sumber : Data diolah

Tabel 3.5 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Terpenuhinya ketersediaan pangan untuk masyarakat	Persentase Kecukupan Bahan Pangan (%)	171,62	100	171,621
2	Meningkatnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran (%)	100	100	100
3	Tercapainya peningkatan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan	Laju Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (%)	50,18	31,27	160,47

Pada tahun 2023 Indikator Persentase Kecukupan Bahan Pangan capaian sebesar melampaui target akhir RPJMD tingkat kemajuan sebesar 171,62. Pada Indikator Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran capaian 100 dengan target akhir RPJMD 100 tingkat kemajuan sebesar 100. Dan Indikator terakhir yaitu Laju Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan capaian 50,18 target akhir RPJMD 31,27 dan tingkat kemajuan sebesar 160,47.

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Standar Provinsi	% Capaian
1	Terpenuhinya ketersediaan pangan untuk masyarakat	Persentase Kecukupan Bahan Pangan (%)	171,62	-	171,62
2	Meningkatnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran (%)	100	-	100
3	Tercapainya peningkatan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan	Laju Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (%)	15,69	-	50,18

Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta tidak dapat dibandingkan karena perbedaan sasaran dan indikator.

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Terpenuhinya ketersediaan pangan untuk masyarakat	Persentase Kecukupan Bahan Pangan (%)	100	171,62	171,62	Keberhasilan terjadi karena kecukupan bahan pangan pokok mencapai target karena produksi masih melebihi kebutuhan konsumsi masyarakat Kabupaten Purwakarta	Realisasi sudah tercapai

2	Meningkatnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	Keberhasilan terjadi karena dinas melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya	Realisasi sudah tercapai
3	Tercapainya peningkatan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan	Laju Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (%)	31,27	15,69	50,18	Keberhasilan terjadi karena adanya Pemeliharaan, penyuluhan pemantauan registrasi kebun, Iklim cuaca mendukung pada tahun 2023 dan adanya program hortikultura.	Realisasi sudah tercapai

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Realisasi	Program/ Kegiatan	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Terpenuhinya ketersediaan pangan untuk masyarakat	Persentase Kecukupan Bahan Pangan (%)	171,62	171,62	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan	171,62	Menunjang
2	Meningkatnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran (%)	100	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100	Menunjang

3	Tercapainya peningkatan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan	Laju Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (%)	15,69	50,18	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	50,18	Menunjang
---	--	---	-------	-------	---	-------	-----------

Tabel 3.9 Perbandingan Indikator Pangan dan Pertanian Tahun 2022 dan 2023

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB
		2. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terpenuhinya ketersediaan pangan untuk masyarakat	1. Persentase Pengisian Gudang Cadangan Pangan	-	-	-	100%	100%	100%
		2. Persentase Ketersediaan Beras Terhadap Kebutuhan Beras Daerah	151,47 %	163,7%	1,08%	151,11%	30%	0,19%

		3. Persentase Ketersediaan Bahan Makanan	103,02 %	170,38%	1,65%	105%	105%	100%
		4. Persentase penanganan kerawanan Pangan	100%	100%	100%	100 %	100%	100%
3	Meningkatkan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan	1. Persentase Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian	25%	25%	25%	-	-	-
		2. Persentase Kelompok Tani yang menerapkan Teknologi Pertanian	100%	95%	0,95 %	100 %	95 %	0,95 %
		3. Produksi Padi	282.889,17 Ton	260,425 Ton	0,92%	282.899,17 Ton	252.649 Ton	0,89%
		4. Produksi Jagung	5.400 Ton	1.238 Ton	0,23%	5.400 Ton	1.108 Ton	0,20%
		5. Peningkatan Luas Areal Tanaman dan Produksi Padi Beras Bebas Residu	50 Hektar	50 Hektar	100%	50 Hektar	50 Hektar	100%
		6. Gerakan Perancangan Tanam dan Panen Raya	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
		7. Peningkatan Luas Tanam Aneka Kacang dan Umbi	225 Hektar	1.410 Hektar	6,26%	225 Hektar	230 Hektar	1,02%

		8. Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan	12 Unit	24 Unit	2%	10 Unit	10 Unit	100%
		9. Intensifikasi dan Pengembangan Lahan Pertanian Manggis	4,5 Hektar	20 Hektar	4,4%	4,5 Hektar	5 Hektar	1,1%
		10. Pelatihan Panen dan Pasca Panen Hortikultura	30 Peserta	30 Peserta	100%	30 Peserta	30 Peserta	100%
		11. Peningkatan Luas Tanaman Durian	3 Hektar	10 Hektar	100%	3 Hektar	3 Hektar	100%
		12. Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	3 Hektar	5 Hektar	100%	3 Hektar	4 Hektar	100%
		13. Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat	100%	75%	0,75%	100 %	100%	100%
		14. Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	-	-	-	25%	25%	100%
		15. Persentase Penyediaan	3%	3%	100%	3 %	3%	100%

	Serangan OPT							
	16. Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim	3%	3%	100%	3%	3%	100%	
	17. Laju Produksi Perkebunan dan Hortikultura	0,23%	0,24%	1,04%	0,24%	0,24%	100%	
	18. Persentase Ketersediaan Program Penyuluhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	19. Persentase Pelaku Pertanian yang Terlatih	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Sumber : Data diolah

a. Deskripsi Sasaran

Pencapaian produksi dan produktivitas pertanian masih merupakan indikator keberhasilan pembangunan di bidang pertanian. Pencapaian target produksi padi, palawija, hortikultura maupun perkebunan akan tercapai jika didukung dengan sarana dan prasarana pertanian yang memadai. Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan (UU Nomor 39 Tahun 2015 tentang perkebunan). Tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk

didalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika (UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang hortikultura). Pada saat ini peningkatan jumlah produksi pertanian dan perkebunan sangat sulit ditempuh melalui upaya perluasan areal/lahan, sehingga salah satu cara yang dapat diupayakan adalah meningkatkan produksi melalui peningkatan produktivitas.

Aplikasi penggunaan teknologi tidak hanya berkaitan dengan mekanisasi pertanian tetapi termasuk juga di dalamnya teknik budidaya. Penerapan teknologi pertanian dalam usaha budidaya pertanian sangat penting dalam peningkatan produksi pertanian.

Budidaya padi bebas residu dipandang menjadi sistem usaha tani yang dapat menjaga kelestarian sumber daya pertanian. Untuk menjaga kelestarian sumber daya pertanian khususnya sumber daya lahan dapat dilakukan dengan menerapkan pertanian ramah lingkungan yaitu dengan mengurangi penggunaan unsur-unsur kimia yang dapat merusak struktur tanah. Maka Dinas Pangan dan Pertanian menetapkan budidaya padi bebas residu sebagai salah satu indikator pembangunan urusan pertanian.

Keberhasilan pembangunan pertanian dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yaitu pelaku utama dan pelaku usaha tani. Sumber daya manusia terdiri dari petugas/aparatur dan petani dan kinerja keduanya memiliki keterikatan yang cukup kuat. Petugas terutama penyuluh merupakan fasilitator bagi petani. Penyuluh bertugas mengubah perilaku /kebiasaan bertani menjadi lebih baik. Yaitu dengan cara memberikan

penyuluhan dan pendampingan dalam penerapan teknologi budidaya, kelembagaan sampai pemasaran produk pertanian. Oleh karena itu kemampuan dan keterampilan penyuluh maupun petani perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan pembinaan, serta pertemuan dan musyawarah kelompok.

3.2 Informasi Keuangan Terkait Pencapaian Kinerja

3.2.1 Anggaran dan Realisasi Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan yang sumber anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Purwakarta beserta Bantuan APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN Dana Alokasi Khusus sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023. Rincian realisasi anggaran tersebut adalah anggaran yang dimanfaatkan atau dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan pangan dan pertanian tahun 2023.

Dalam upaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. **24.984.261.914,-** (Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah) pada Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan Laporan Keuangan Dinas Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023, anggaran belanja tersebut berasal dari APBD

murni Kabupaten Purwakarta, Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2023.

Realisasi anggaran Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 23.395.474.808,- (Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah) atau sebesar 93,64% dengan rincian sebagai berikut :

3.2.2 Pendapatan

Pada tahun 2023 Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta tidak menetapkan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2023, terdapat pemasukan untuk pendapatan lainnya (PAD) dari rekening Retribusi Produksi Usaha Lainnya selain Benih/Bibit/Tanaman sebesar Rp. 135.769.200,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah). Kegiatan Pemasukan tersebut merupakan hasil penjualan benih padi produksi UPTD Perbenihan. dan Hasil Pelepasan untuk penjualan GKG dari UPTD CPPD (Cadangan Pangan Pemerintah Daerah).

3.3 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pangan dan Pertanian

Pembangunan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 di Kabupaten Purwakarta menjadi bagian dari pembangunan Kabupaten Purwakarta. Berikut rincian realisasi belanja dari anggaran yang dikelola oleh Dinas Pangan dan Pertanian.

3.4 Mengukur Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$\text{Rumus : } E = \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

3.4.1 Tingkat Efisiensi Sasaran ke-1

$$S_1 = \frac{(553.406.325 \times 171,62) - 495.917.100}{553.406.326 \times 171,62} \times 100\%$$

$$S_1 = \frac{94.479.676.396,5}{94.975.593.496,5} \times 100\%$$

$$S_1 = 99\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada Sasaran ke-1 tingkat efisiensi pada sasaran tersebut memiliki nilai sebesar 0,99%.

3.4.2 Tingkat Efisiensi Sasaran ke-2

$$S_2 = \frac{(13.849.586,98 \times 100) - 12.677.689,80}{13.849.586,98 \times 100} \times 100\%$$

$$S_2 = \frac{1.372.281.008,2}{1/384.958.698} \times 100\%$$

$$S_2 = 99\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada Sasaran ke-2 tingkat efisiensi pada sasaran tersebut memiliki nilai sebesar 0,99%.

3.4.3 Tingkat Efisiensi Sasaran ke-3

$$S_3 = \frac{(10.581.268.600 \times 50,18) - 10.221.867.900}{10.581.268.600 \times 50,18} \times 100\%$$

$$S_3 = \frac{520.746.190.448}{544.817.738.348} \times 100\%$$

$$S_3 = 96\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada Sasaran ke-3 tingkat efisiensi pada sasaran tersebut memiliki nilai sebesar 0,96%.

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Belanja Langsung menurut Program Kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	APBD Perubahan Tahun 2023 (Sesuai DPA)				Realisasi Tahun 2023			Selisih	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Pagu	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6-9)	11	
2.09.3.27.0.00.01.00	Dinas Pangan dan Pertanian				24.984.261.914			23.395.474.808	1.588.787.106	93,64	
2.09	Pangan				14.402.993.314			13.173.606.908	1.229.386.406	91,46	
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotaka	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah		Opini BB	13.849.586.989		Opini A	12.677.689.808	1.171.897.181	91,54	
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran		100 Persen			Perse n 100				
		Persentase Pengisian Gudang Cadangan Pangan		100 Persen							

2.09.03	Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan				515.755.825					462.580.600	53.175.225	89,69
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat											
		1	Persentase Ketersediaan Terhadap Kebutuhan Beras Daerah	151.11 Persen					19.85 Persen			
		2	Persentase Ketersediaan Bahan Makanan	105.12 Persen					95.13 Persen			
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan					37.650.500			100 Persen	33.336.500	4.314.000	88,54
	Pertanian					10.581.268.600				10.221.867.900	359.400.700	96,60
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian											
		1	Persentase Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian	25 Persen						1.936.571.300	279.614.900	87,38

				100 Persen				95 Persen		
2	Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian			282899. 17 Ton				25364 9 Ton		
3	Produksi Padi			5400 Ton				1108 Ton		
4	Produksi Jagung			50 Hektar				50 Hektar		
5	Peningkatan Luas Areal Tanaman dan Produksi Padi Bebas Residu			2 Kegiatan				2 Kegiatan		
6	Gerakan Pencanangan Tanam dan Panen Raya			225 Hektar				297 Hektar		
7	Peningkatan Luas Tanam Aneka Kacang dan Umbi			12 Unit				10 Unit		
8	Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan									

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 merupakan hasil evaluasi terhadap target kinerja Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2023 dan Perubahan Renstra Tahun 2018-2023.

Capaian Indikator Sasaran Ketahanan Pangan dan Pertanian telah mencapai target, karena adanya dukungan sarana dan prasarana baik dari APBD I, APBD II dan APBN. Sehingga bisa memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatnya produksi pertanian.

Pencapaian sasaran pada tahun 2023 merupakan hasil kinerja Dinas Pangan dan Pertanian. Pencapaian ini merupakan hasil upaya seluruh unsur perangkat daerah dalam mewujudkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 menjadi bahan untuk menentukan program dan kegiatan sehingga dapat meningkatkan pencapaian kinerja pada tahun berikutnya.

Lampiran 1 : Copy Ketetapan Kinerja Tahun 2023 Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten
Purwakarta.

Lampiran 2 : Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tentang Penetapan Personalia Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Surawinata No. 30 Purwakarta Telp./Fax. : (0264) 200069
WWW.pertanian.purwakartakab.go.id e-mail : dispangan@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI JAYA MIDAN
Jabatan : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ANNE RATNA MUSTIKA
Jabatan : Bupati Purwakarta
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2023

 Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

 **ANNE RATNA MUSTIKA**


SRI JAYA MIDAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terpenuhinya ketersediaan pangan untuk masyarakat	Persentase kecukupan bahan pangan (%)	100
2	Meningkatnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran (%)	100
3	Tercapainya peningkatan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan	Laju produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (%)	31,27

No	Program	Anggaran Kegiatan	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13.779.586.989,-	APBD
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 995.292.900,-	APBD/DAK
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 75.000.000,-	APBD
4	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 1.916.710.900,-	APBD
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 7.593.507.000,-	APBD/DAK
6	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 349.999.000,-	APBD
7	Program Penyuluhan Pertanian	Rp 445.500.000,-	APBD/DAK
	Jumlah	Rp 25.155.596.789,-	

Purwakarta, Januari 2023

BUPATI PURWAKARTA

KEPALA DINAS PANGAN DAN
PERTANIAN
KABUPATEN PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA



SRI JAYA MIDAN



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Surawinata No. 30 Purwakarta Telp./Fax. : (0264) 200069
www.pertanian.purwakartakab.go.id e-mail : dispangan@purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : KPG.03.03.01/100 /Perenc/2023

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2023 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWAKARTA
KEPALA DINAS
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 perlu ditunjuk personalia/ tim penyusun;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib hukum dalam pelaksanaannya maka personalia/ tim penyusun sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian sebagai Pengguna Anggaran.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 No 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.
13. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan

1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 910/Kep.67-BKAD/2023 tentang Pengesahan DPA Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023;
2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 900/Kep.20-BKAD/2023 tentang Penetapan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Personalia Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 pada Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun Anggaran 2023;

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Tim Penyusun LAKIP mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Pengarah

- Memberikan arahan dan bimbingan kepada tim penyusun LAKIP.
- Melakukan penelaahan dan memberikan masukan atau perbaikan apabila dalam penyusunan LAKIP terdapat kekurangan.

b. Ketua

- Mengkoordinasikan tim penyusunan dan menyusun tahapan penyusunan LAKIP.
- Mengkoordinir pengumpulan dan pengolahan data dan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP.
- Mengkonsultasikan penyusunan LAKIP kepada pengarah apabila terdapat hal-hal yang tidak dipahami.
- Memberikan laporan hasil penyusunan LAKIP.

c. Sekretaris

- Melaksanakan pekerjaan administrasi dalam penyusunan LAKIP.
- Melakukan pengetikan Dokumen LAKIP.

d. Anggota

- Membantu Ketua dalam pengumpulan dan pengolahan data dan bahan-bahan penyusunan LAKIP.
- Membantu Sekretaris dalam pekerjaan administrasi dan pengetikan LAKIP.

- Melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan Ketua dalam penyusunan LAKIP.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun kesalahan, maka akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwakarta

Pada tanggal : 09 Januari 2023

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KABUPATEN PURWAKARTA



Ir. SRI JAYA MIDAN, MP

NIP. 19671220 200003 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
 KABUPATEN PURWAKARTA
 NOMOR : KPG.03.03.01/ 100 /Perenc/2023
 TANGGAL : 09 JANUARI 2023
 TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2023 KEGIATAN PENYUSUNAN
 LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA
 SKPD TAHUN ANGGARAN 2023.

PERSONALIA / TIM PENYUSUN LAKIP

No.	NAMA NIP	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Kedinasan
1	2	3	4
1.	Ir. Sri Jaya Midan, MP 19671220 200003 1 002	Pengarah	Kepala Dinas
2.	Hadyanto Purnama, S.Hut., MM 19831213 201101 1 003	Ketua	Sekretaris Dinas
3.	Chevi Mulyawan, SE 19780919 200801 1 003	Sekretaris	Perencana Ahli Muda
4.	Ritno Damiria 19791220 200701 1 008	Anggota	Peelaksana
5.	Daniel Febriyani, A.Md 19910208 202203 1 005	Anggota	Pelaksana
6.	Muhamad Zakiy Subagdja	Anggota	Pelaksana

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KABUPATEN PURWAKARTA

Ir. SRI JAYA MIDAN, MP

NIP. 19671220 200003 1 002



**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Surawinata No. 30 Purwakarta

Telp./Fax. : (0264) 200069

www.pertanian.purwakartakab.go.id